



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi maksud pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dan suri tauladan dibidang keagamaan dalam kehidupan sehari – hari;
16. Tokoh profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu;
17. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat;
18. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah;
19. Peserta Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memilih dan menetapkan Anggota BPD;
20. Panitia Musyawarah adalah suatu Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai fasilitator proses pemilihan Anggota BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Menjaga nama baik institusi BPD;
- k. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada Bupati secara tertulis;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Menyampaikan laporan meliputi hasil kinerja BPD dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.001 sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 2.000 jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Pelaksanaan penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang terdiri dari Pemerintah Desa, yang disahkan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Panitia Musyawarah bertugas :
 - a. Memilih peserta musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
 - b. Menjaring calon Anggota BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
 - c. Peserta musyawarah dan calon Anggota BPD diumumkan selama 7 x 24 jam.
- (2) Calon terpilih Anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat harus sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BPD;

- (3) Hasil musyawarah dan mufakat yang telah menetapkan Anggota BPD terpilih dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati;
- (4) Masa kerja panitia musyawarah hanya sampai dengan pelaksanaan pelantikan BPD terpilih.

Pasal 12

- (1) Syarat – syarat calon peserta musyawarah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Bertempat tinggal didesa minimal 6 (enam) bulan berturut – turut;
 - c. Keterwakilan dari Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Berumur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas setempat;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi peserta musyawarah.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menjadi peserta musyawarah.

Pasal 13

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- a. Rapat dilaksanakan di Desa setempat;
- b. Rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, Apabila Keputusan tidak dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat, maka keputusan ditempuh melalui mekanisme voting;
- d. Keputusan tertinggi adalah Keputusan Musyawarah.

Pasal 14

Syarat untuk menjadi Anggota BPD adalah :

- a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang – kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama / sederajat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
- d. Bertempat tinggal didesa minimal 6 (enam) bulan berturut – turut;
- e. Berumur sekurang – kurangnya minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- i. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- j. Khusus Ketua RW dan Ketua RT minimal memegang jabatan tersebut selama 6 (enam) bulan sebelum pemilihan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 15

Masa Jabatan Anggota BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh pejabat yang berwenang;

- (3) Susunan kata – kata sumpah / janji BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang – Undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan APBD Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya seperti Komisi atau Panitia lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB V

LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah / janji jabatan;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Anggota BPD misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk – mabukan, narkoba, berbuat tidak jujur dan tidak adil.

- (3) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD secara tertulis meminta kepada Bupati melalui Camat agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun .
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh Camat kepada Bupati paling lama 3 X 24 jam.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
 - d. Bertempat tinggal diluar wilayah desa yang bersangkutan.;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini,
- (2) Apabila anggota tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut – turut, maka Pimpinan BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD yang baru;
- (3) Usulan pemberhentian anggota BPD harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dalam rapat khusus BPD;
- (4) Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaran;
- (5) Usulan pemberhentian Anggota BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD melalui Camat kepada Bupati untuk diproses pemberhentian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu;
- (2) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan Pimpinan dan Anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau diambil dari daftar urutan perolehan suara pada hasil musyawarah Pemilihan Anggota BPD;
- (4) Penggantian Anggota BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 25

Surat Keputusan tentang pemberhentian dan pengganti antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan, Bupati sudah harus menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

BAB VI ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat BPD;
- (2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BPD untuk menindak lanjuti sesuai dengan aspirasi yang diterima;

- (3) Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti adalah aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Setiap aspirasi yang masuk dan diterima oleh BPD harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris BPD.

BAB VII RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 27

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD;
- (4) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (5) Hasil rapat ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 28

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BPD dapat diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja BPD;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - b. Memfasilitasi teknis penyusunan organisasi dan Tata Kerja BPD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Masa bakti Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap diakui dan menjalankan tugas serta kewajiban sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru.

Pasal 31

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai BPD dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam Peraturan mengenai BPD;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 10 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Nopember 2006**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR 8**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Walaupun terjadi pergantian Undang – Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa tetap yaitu : lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka – pemuka masyarakat) berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Memproses pemilihan Kepala Desa “ adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Tokoh Masyarakat “ adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, golongan profesi dan pemuka – pemuka masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mekanisme Vooting dilaksanakan secara terbuka dan atau tertutup.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa “ dalam ketentuan ini berarti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ setia “ adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “ setia kepada Pemerintah “ adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas